

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Nur Hafizhoh Zuliyanti, Syifa Kamila

Universitas Lambung Mangkurat

hafizahnur180@gmail.com, syifakamilak547@gmail.com

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam telah berkembang sejak masa awal peradaban Islam, dipengaruhi oleh ajaran Al-Qur'an dan Hadis serta kontribusi dari para sarjana Muslim. Artikel ini mengkaji evolusi pemikiran ekonomi Islam mulai dari periode klasik hingga modern, dengan menyoroti kontribusi utama dari tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Pemikiran mereka mencakup konsep-konsep fundamental seperti keadilan, zakat, riba, dan distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Dalam konteks modern, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dengan memperkenalkan sistem keuangan syariah dan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Melalui pendekatan historis dan analitis, artikel ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai etis dalam Islam dapat memberikan alternatif bagi sistem ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci : Ekonomi Islam, Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam, Konsep Fundamental.

Abstact

Islamic economic thought has developed since the early days of Islamic civilization, influenced by the teachings of the Koran and Hadith as well as contributions from Muslim scholars. This article examines the evolution of Islamic economic thought from the classical to the modern period, highlighting the main contributions of figures such as Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, and others. Their thinking includes fundamental concepts such as justice, zakat, usury, and the equal distribution of wealth in society. In the modern context, Islamic economic thought continues to develop by introducing the sharia financial system and financial instruments that are in accordance with Islamic principles. This research aims to provide an in-depth understanding of the principles of Islamic economics and their relevance in facing contemporary economic challenges. Through a historical and analytical approach, this article shows how ethical values in Islam can provide an alternative for a more just and sustainable global economic system.

Key words: Islamic economics, evolution of Islamic economic thought, fundamental concepts.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat melepaskan diri dari berbagai persoalan ekonomi. Disadari maupun tidak, sejak manusia terlahir ke dunia ini hingga ia meninggal, setiap saat ia bersinggungan dengan persoalan ekonomi. Agama sendiri sebagai pegangan hidup bagi umat manusia di muka bumi telah banyak memberikan isyarat tentang perilaku ekonomi ini. Melalui dorongan al-Qur'an agar manusia mencari kebahagiaan di dunia selain kebahagiaan di akhirat sebagaimana yang termuat di dalam di dalam surah al-Qashshah ayat 77 yang merupakan salah satu contoh tentang hal itu.

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Atas dasar ini, kehidupan ekonomi sangat dekat dengan perilaku hidup manusia dan menarik perhatian para pemikir ekonomi Islam untuk mengkajinya, baik ditinjau dari sisi teoritik maupun praktisinya.

Dalam lintasan sejarah umat Islam didapati banyak sekali tokoh yang membicarakan persoalan ekonomi yang secara sosiologis turut membangun teori-teori atau konsep ekonomi, seperti Abu Yusuf, Yahya bin Adam, Al-Ghozali, Ibnu Rusyd, al-Izz bin 'Abdis Salam, al-Farabi, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, al-Maqrizi, dan lain-lain.

Pada kali ini, penulis akan memaparkan materi tentang Islam dan perkembangan pemikiran ekonomi. Semoga dengan dibuatnya artikel ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kita mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam.

METODE

Metode yang digunakan pada artikel ini yaitu menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dan melalui kajian literatur terhadap beberapa jurnal yang membahas sejarah pemikiran ekonomi islam. Library research merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya penelitian ini tidak memerlukan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh sumber data, melainkan dengan membaca berbagai literatur sehingga riset ini pada dasarnya hanya dilakukan berdasarkan karya-karya tertulis termasuk hasil penelitian, baik yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi. Pengumpulan data ini juga dilakukan dengan mencari artikel ilmiah melalui data-data dari Google Scholar, dan mempertimbangkan reputasi penulis melalui background penulis itu sendiri. Penulis mencari berbagai referensi dari buku, e-book, maupun jurnal, dan kemudian materi yang dibahas akan dicantumkan pada bagian pembahasan dan analisis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip utama dalam islam pada kehidupan manusia adalah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa pemilik semesta alam dunia maupun diakhirat. Ia adalah Subbuhun dan Quddusun bebas dari kekurangan, kesalahan, kelemahan, suci, dan bersih, tidak ada kekurangan bagi-Nya. Sedangkan manusia, merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang diberi akal untuk beribadah kepada Allah Swt dan menjadi khalifah-Nya dimuka bumi. Sholat merupakan salah satu ibadah untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan Allah SWT. Sebagai seorang khalifah, dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempunyai kewajiban untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara agama, akal, dan budaya.

A. Islam serta pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman manusia hidup di dunia dan akhirat, berbagai persoalan aqidah, syariah, dan akhlak dijelaskan didalamnya. Akidah dan akhlak ajaran islam yang bersifat konstan atau tidak akan mengalami perubahan seiring perbedaan waktu dan tempat, sedangkan syariah bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Islam memiliki syariah yang bersifat komprehensif dan universal, ini merupakan peninggalan risalah-risalah agama terdahulu. Komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, seperti ritual (ibadah) dan sosial (muamalah), sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat. Rasulullah Saw. juga menempatkan ajaran berfikir dan mempergunakan akal sebagai ajaran yang jelas dan tegas. Dalam hadisnya yang telah disebutkan, Rasulullah Saw menyerahkan berbagai urusan duniawi yang bersifat detail dan teknis kepada akal manusia, sejalan dengan hal ini islam memerintahkan manusia untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Allah Swt. berfirman:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

Artinya:

“Muhammad tiada lain kecuali seorang Rasul. Sebelum dia, telah ada rasul-rasul. Apakah jika sekiranya dia mati atau terbunuh, kamu berpaling ke agamamu yang dahulu? Siapa-siapa yang berpaling menjadi kafir, ia pasti tidak merugikan Tuhan sedikitpun dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur kepada-Nya. (Q.S. Ali Imron [3]: 144).¹

Menurut Quraish Shihab, walaupun dalam bentuk istifham, ayat tersebut menyebutkan (pertanyaan yang mengandung kecaman, sekaligus larangan untuk melakukannya). Ayat tersebut merupakan dorongan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pandangan dan penilaiannya terhadap suatu ide ketingkat yang lebih tinggi, yakni fase kedewasaan atau fase penilaian ide berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada unsur-unsur ide itu sendiri, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal yang menguatkan atau melemahkannya. Kandungan ayat tersebut dan ayat-ayat lain yang semisal telah menciptakan iklim baru dalam masyarakat dan mewujudkan, udara yang dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagai hasilnya muncul para cendekiawan Muslim di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Pemikiran-pemikiran mereka sangat mendominasi peradaban dunia selama hampir delapan abad, yakni sejak abad VII hingga abad XIII Masehi. Mereka melahirkan berbagai teori ilmu hanya untuk kemahabesaran Allah Swt.

¹ H. Adiwarman Anwar Karim, *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM EDISI PERTAMA*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 3-7

B. Perkembangan Ekonomi dalam Islam

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap keberlangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak ditangan umat islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum Muslimin, tapi Barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia. Para sejarawan Barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi bahwa periode anatar Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh sejarawan sekaligus ekonomi terbuka, Joseph Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum Muslimin. Ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai *The Great Gap*, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274). Adalah hal yang sangat sulit untuk dipahami mengapa para ilmuwan barat tidak menyadari bahwa sejarah pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang dibangun diatas fondasi yang diletakkan para ilmuwan generasi sebelumnya.

Sejalan dengan ajaran islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadist nabi, konsep dan teori ekonomi dalam islam pada hakikatnya merupakan respons para cendekiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi islam seusia Islam itu sendiri. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa rasulullah Saw. dan al-Khulafa al-Rasyidin merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, focus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.²

Islam sebagai tata aturan diakui banyak pihak telah menjelaskan secara detail segala hal, baik yang bersifat personal maupun komunal termasuk di dalamnya adalah masalah ekonomi sekalipun kajian ini tidak banyak mendapatkan prioritas daripada kajian ubudiyah dalam yurisprudensi Islam (fiqh). Sejarah telah mencatat bagaimana Islam pernah mengalami puncak kejayaannya yaitu ketika zaman dinasti Bani Abbasiyah khususnya pada era Harun al-Rasyid (786-809) dan Abdullah alMa'mun (813-833).³ Puncak kejayaan ini, tidak saja menghasilkan produk-produk budaya tingkat tinggi di zamannya, akan tetapi juga berhasil melahirkan tokoh-tokoh dan para pemikir besar muncul yang telah terbukti banyak memberikan sumbangsuhnya terhadap peradaban dunia. Marak dan berkembangnya ekonomi Islam pada tiga dasawarsa belakangan ini, telah mendorong dan mengarahkan perhatian para ilmuan modern kepada pemikiran ekonomi Islam klasik. Melihat berlimpahnya literatur tentang ekonomi Islam, ternyata ada dua hal yang patut disayangkan. Pertama, Dalam daftar bibliografi ekonomi Islam itu, tak satupun di antaranya ada hasil karya tokoh Indonesia. Hal itu terlihat dengan jelas dalam buku *Islamic Economics and Finance: A Bibliography*, tulisan Javed Ahmad Khan

² H. Adiwarman Anwar Karim, *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM EDISI KEDUA*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 8-9

³ Ulum, Bahrul & Mufarrohah. "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.1, No. 2, September 2016, Hal 19, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.62>

(1995). Buku ini berisi 1621 karya tulis tentang ekonomi Islam. Demikian pula daftar buku dalam Muslim Economic Thinking tulisan Prof.Dr.Muhammad Nejatullah AshShidiqy, yang meneliti 700 buku ekonomi Islam, tak satupun mencantumkan karya ulama Indonesia. Kedua, Yang paling disayangkan lagi adalah sikap para intelektual muslim atau ulama dalam dua abad belakangan ini yang tidak melanjutkan dan mengembangkan kajian ekonomi Islam yang telah dirintis dan dibangun oleh para ulama terdahulu. Intelektual dan ulama kita di era kontemporer ini, lebih banyak fokus pada kajian pengembangan materi fikih ibadah, munakahat, teologi (ilmu kalam), pemikiran Islam dan tasawuf, di samping ilmu-ilmu tafsir dan hadits. Maka tak heran jika mereka dangkal sekali pengetahuannya tentang ilmu ekonomi Islam, termasuk soal bunga bank dan dampaknya terhadap inflasi, investasi, produksi dan pengangguran juga spekulasi dan stabilitas moneter. Mereka mengabaikan kajian-kajian ekonomi Islam yang ilmiah dan empiris yang telah dilakukan ilmuwan Islam klasik.

Fenomena itulah yang disesalkan Prof.Dr. Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, guru besar ekonomi Univ.King Abdul Aziz Saudi, dimana ia mengatakan: "Kejayaan peradaban Islam dan pengaruhnya atas panggung sejarah dunia untuk 1000 tahun, tidak mungkin tanpa diiringi dengan ide-ide ekonomi dan sejenisnya. Dari Abu Yusuf pada abad ke 2 Hijriyah sampai ke Thusi dan Waliullah (abad 18). Kita memiliki kesinambungan dari serentetan pembahasan yang sungguh-sungguh mengenai perpajakan, pengeluaran pemerintah, ekonomi rumah tangga, uang dan perdagangan, pembagian kerja, monopoli, pengawasan harga dan sebagainya. Tapi sangat disayangkan, tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh yang diberikan atas khazanah intelektual yang berharga ini oleh pusat-pusat riset akademik di bidang ilmu ekonomi". Di masa klasik Islam, yang sejak abad 2 Hijrah sampai dengan 9 Hijriyah, banyak lahir ilmuwan Islam yang mengembangkan kajian ekonomi (bukan fikih muamalah), tetapi kajian ekonomi empiris yang menjelaskan fenomena aktual aktivitas ekonomi secara riil di masyarakat dan negara, seperti mekanisme pasar (supply and demand), public finance, kebijakan fiskal dan moneter, Pemikiran ulama tentang ekonomi Islam di masa klasik sangat maju dan cemerlang, jauh mendahului pemikir Barat modern seperti Adam Smith, Keynes, Ricardo, dan Malthus.⁴

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Menurut Al-Tariqi agar tujuan perkembangan ekonomi bisa tercapai islam harus mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu⁵:

1. Komprehensif (al-Syumul); Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi

⁴ Ulum, Bahrul & Mufarrohah. "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.1, No. 2, September 2016, Hal 20

⁵ Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam". Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1, No. 2, November 2018, Hal 121, <http://dx.doi.org/10.31949/mr.v1i2.1134>

terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.

2. Berimbang (Tawazun); Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan penambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah Swt. yang artinya: “Berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan”. (Q.S. Al-Maidah: 8). Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya.

3. Realistis (Waqi’iyyah); Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat Islam – yang merupakan agama yang berasal dari Allah – tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya. Realistis Islam adalah idealitas, dan idealitas islam adalah realitas.

4. Keadilan (‘Adalah), Seperti dikemukakan diatas bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Allah Swt, berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan (Q.S. Al-Nahl: 90). Dari realitas yang ada kita bisa melihat betapa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonsia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat. Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil.

5. Bertanggung Jawab (Mas’uliyah); Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Karakteristik ini juga berkaiatan dengan aspek lain dalam pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus sustainable. Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan kelestariannya.

6. Mencukupi (Kifayah); Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang dan papan dalam batas yang seharusnya.

7. Berfokus pada manusia (Ghayatuha al-Insan), Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan

obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.⁶

C. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran Ekonomi Islam diuraikan menjadi tiga fase, yaitu: fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan dan fase stagnasi, sebagai berikut.

1. Fase Pertama

Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke-5 Hijriyah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fukaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda, tetapi di kemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fiqih adalah apa yang diturunkan oleh syariah dan dalam konteks ini, para fukaha mendiskusikan fenomena ekonomi. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ini. Pemaparan ekonomi para fukaha tersebut mayoritas bersifat normatif dengan wawasan positif ketika berbicara tentang perilaku yang adil, kebijakan yang baik, dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam kaitannya dengan permasalahan dunia.

Kontribusi utama tasawwuf terhadap pemikiran ekonomi adalah pada keajegannya dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah SWT., dan secara tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Sementara itu, filosof muslim tetap berasaskan syariah dalam keseluruhan pemikirannya, mengikuti para pendahulunya dari Yunani, terutama Aristoteles (367-322 SM), yang fokus pembahasannya tertuju pada *sa'adah* (kebahagiaan) dalam arti luas. Pendekatan global dan rasional serta metodologinya syarat dengan analisis ekonomi positif dan cenderung makro ekonomi. Hal ini berbeda dengan para fukaha yang terfokus perhatiannya pada masalah-masalah mikroekonomi.

Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain diwakili oleh Zaid bin Ali (80 H/738 M), Abu Hanifah (159 H/767 M), Abu Yusuf (182 H/798 M), Al-Syaibani (189 H/804 M), Abu Ubaid bin Sallam (224 H/838 M), Harits bin Asad Al-Muhasibi (243 H/858 M), Junaid Al-Baghdadi (279 M/910 M), Ibnu Miskawaih (421 H/1030 M), dan Al-Mawardi (450 H/1058 M).

a. Zaid bin Ali (80-120 H/699-738 M)

Zaid bin Ali merupakan cucu dari Imam Husain. Beliau merupakan salah seorang fukaha yang paling terkenal di Madinah dan guru dari seorang ulama terkemuka, Abu Hanifah. Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit

⁶ Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam". Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol.1, No. 2, November 2018, Hal 121, <http://dx.doi.org/10.31949/mr.v1i2.1134>

dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antar kedua belah pihak.

Pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba. Penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, bentuk penjualan seperti ini bukan suatu tindakan di luar kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh pedagang yang menjual secara kredit merupakan sebuah bentuk kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang tanpa harus membayar secara tunai.

b. Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M)

Abu Hanifah merupakan seorang fukaha terkenal yang juga seorang pedagang di kota Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Semasa hidupnya, salah satu transaksi yang paling populer adalah salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati. Abu Hanifah meragukan keabsahan akad tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan. Ia mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan ditanyakan dengan jelas di dalam akad, seperti jenis komoditi, mutu, dan kuantitas serta waktu dan tempat pengiriman. Ia memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman sehingga kedua belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan.

Di samping itu, Abu Hanifah mempunyai perhatian yang besar terhadap orang-orang yang lemah. Ia tidak akan membebaskan kewajiban zakat terhadap perhiasan, dan sebaliknya, membebaskan pemilik harta yang dililit utang dan tidak sanggup menebusnya dari kewajiban membayar zakat. Ia juga tidak memperkenankan pembagian hasil panen (*muzara'ah*) dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apapun.. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya adalah orang-orang yang lemah.

c. Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkan kepada penguasa dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai *Kitab al-Kharaj*.

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan dampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya. Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia

menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktik penindasan.

Poin kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (*ta'sir*). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada sunnah Rasul. Abu Yusuf menyatakan bahwa hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen, dan sebaliknya, kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung.

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah masalah keuangan publik. Terlepas dari prinsi-prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.

d. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani (132-189 H/750-804 M)

Muhammad bin Hasan Al-Syaibani merupakan salah satu rekan sejawat Abu Yusuf dalam mazhab Hanafiyah. Risalah kecilnya yang berjudul *al-Ikhtisab fi ar-Rizq al-Mustathab* membahas pendapatandan belanja rumah tangga. Ia juga menguraikan perilaku konsumsi seorang Muslim yang baik serta keutamaan orang yang suka berderma dan tidak suka meminta-minta. Al-Syaibani mengklarifikasikan jenis pekerjaan ke dalam empat hal, yakni *ijarah* (sewa-menyewa), *tijarah* (perdagangan), *zira'ah* (pertanian), dan *shina'ah* (industri). Ia menilai pertanian sebagai lapangan pekerjaan yang terbaik, padahal masyarakat Arab pada saat itu lebih tertarik untuk berdagang dan berniaga. Dalam suatu risalah yang lain, yakni kitab *al-asl*, Al-Syaibani telah membahas masalah kerja sama usaha dan bagi hasil.

Secara umum, pandangan-pandangan Al-Syaibani yang tercermin dari berbagai karyanya cenderung berkaitan dengan perilaku ekonomi seorang Muslim sebagai individu. Hal ini tentu berbeda dengan Abu Yusuf yang cenderung berkaitan dengan perilaku penguasa dan kebijakan publik.

e. Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M)

Salah satu pandangan Ibnu Miskawaih yang terkait dengan aktivitas ekonomi adalah tentang pertukaran dan peranan uang. Ia menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja sama dan saling membantu dengan sesamanya. Oleh karena itu, mereka akan saling mengambil dan memberi. Konsekuensinya, mereka akan menuntut suatu kompensasi yang pantas. Contoh, jika tukang sepatu memakai jasa tukang cat dan ia memberikan jasanya sendiri, ini akan menjadi *reward* jika kedua karya tersebut seimbang. Dalam hal ini, dinar akan menjadi suatu penilai dan penyeimbang di antara keduanya. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa logam yang dapat diterima secara universal melalui konvensi, yakni tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan fakta orang senang melihatnya.

2. Fase Kedua

Fase kedua dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan Muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadits nabi. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain, mereka menghadapi

realitas politik yang ditandai oleh dua hal: *pertama*, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan (*power*) ketimbang kehendak rakyat; *kedua*, merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar di antara si kaya dengan si miskin. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ini antara lain diwakili oleh Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M), Al-Syaitibi (w. 790 H/1388 M), Ibnu Khaldun (w. 808 H/1404 M), dan Al-Maqrizi (845 H/1441 M).

a. Al-Ghazali (451-505 H/1055-1111 M)

Fokus utama perhatian Al-Ghazali tertuju pada perilaku individual yang dibahas secara rinci dengan merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Tabi'in, serta pandangan para sufi terdahulu, seperti Junaid al-Baghdadi, Dzun Nun al-Mishr dan Harits bin Asad al-Muhasibi. Menurutnya, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam kerangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Seluruh aktivitas hidupnya, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam. Ia tidak boleh bersifat kikir, dan di sisi lain juga tidak boleh bersifat boros.

Selain itu, Al-Ghazali juga memberikan nasihat kepada para penguasa agar selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya serta tidak berperilaku zakim kepada mereka. Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai evolusi pasar dan peranan uang. Ia juga mengemukakan alasan pelarangan *riba fadhil*, yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran.

b. Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M)

Fokus perhatian Ibnu Taimiyah terletak pada masyarakat, fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariah. Untuk tugas ini, secara bersama-sama, pemerintah dan ulama harus membimbing dan mendorong masyarakat. Ia juga mendiskusikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku ekonomi individu dalam konteks hidup bermasyarakat, seperti akad dan upaya menaatinya, harga yang wajar dan adil, pengawasan pasar, keuangan negara, dan peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya. Dalam transaksi ekonomi, fokus perhatian Ibnu Taimiyah tertuju pada keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak. Secara umum, pandangan-pandangan ekonomi Ibnu Taimiyah cenderung bersifat normatif. Namun demikian, terdapat beberapa wawasan ekonominya yang dapat dikategorikan sebagai pandangan ekonomi positif.

c. Ibnu Khaldun (w. 808 H/1404 M)

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi, beliau dikenal dengan panggilan Waliyuddin Abu Zaid, Qadi al-Qudat. beliau lahir tahun 732 H di Tunis. Mazhabnya ialah Maliki, Muhadist al-Hafidz, dan beliau seorang pakar ushul fiqh, sejarawan, pelancong, penulis serta sastrawan.⁷

⁷ Choirul Huda, "PEMIKIRAN EKONOMI BAPAK EKONOMI ISLAM; IBNU KHALDUN," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (3 Mei 2016): 105, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>.

Salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun adalah Kitab Al-Muqaddimah, yang selesai penulisannya pada November 1377. Isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada ketika itu. Al-Muqaddimah secara harfiah berarti 'pembukaan' atau 'introduksi' dan merupakan jilid pembuka dari tujuh jilid tulisan sejarah. Al-Muqaddimah mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa (daulah) dan peradaban ('umran). Tetapi bukan hanya itu saja yang dibahas. Al-Muqaddimah juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi orisinal Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut.

Ibnu Khaldun membicarakan persoalan ekonomi di dalam bukunya "Al-Muqaddimah". Menurut beliau, motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, memecahkan persoalan-persoalan ekonomi haruslah dipandang melalui dua sudut, yakni dari sudut tenaga dan dari sudut penggunaannya.

d. Al-Maqrizi (845 H/1441 M)

Al-Maqrizi melakukan studi khusus mengenai uang dan kenaikan harga-harga yang terjadi secara periodik dalam keadaan kelaparan dan kekeringan. Selain kelangkaan pangan secara alami oleh kegagalan hujan, Al-Maqrizi mengidentifikasi tiga sebab dari peristiwa ini, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, beban pajak yang berat terhadap para penggarap dan kenaikan pasokan mata uang *fulus*. Al-Maqrizi menegaskan bahwa uang emas dan perak merupakan satu-satunya mata uang yang dapat dijadikan standar nilai sebagaimana yang telah ditentukan syariah, sedangkan *fulus* sebagai penggunaan mata uang dapat menimbulkan kenaikan harga. *Fulus* dapat diterima sebagai mata uang jika dibatasi penggunaannya, yakni hanya untuk keperluan transaksi yang berskala kecil.

3. Fase Ketiga

Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad (*independent judgement*) yang mengakibatkan fase ini dikenal juga sebagai fase stagnasi. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pemaharu selama dua abad terakhir yang menyeru untuk kembali kepada Al-Qur'an dan hadis nabi sebagai sumber pedoman hidup. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ini antara lain diwakili oleh Shah Wali Allah (w. 1176 H/1762 M), Jamaluddin Al-Afghani (w. 1315 H/1897 M), Muhammad Abduh (w. 1320 H/1905 M), dan Muhammad Iqbal (w. 1357 H/1905 M).⁸

KESIMPULAN

Prinsip utama dalam islam pada kehidupan manusia adalah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa pemilik semesta alam dunia maupun diakhirat. Ia adalah Subbuhun dan Quddusun bebas dari kekurangan, kesalahan, kelemahan, suci, dan bersih, tidak ada kekurangan bagi-Nya. Sedangkan manusia, merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang diberi akal untuk beribadah kepada Allah Swt dan menjadi khalifah-Nya dimuka bumi.

⁸ H. Adiwarmanto Anwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, EDISI KETIGA, t.t., 21.

1. Islam memiliki syariah yang bersifat komprehensif dan universal, ini merupakan peninggalan risalah-risalah agama terdahulu. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, seperti ritual (ibadah) dan sosial (muamalah), sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat. Rasulullah Saw. juga menempatkan ajaran berfikir dan mempergunakan akal sebagai ajaran yang jelas dan tegas.
2. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai.

Pemikiran Ekonomi Islam diuraikan menjadi tiga fase, yaitu: fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan dan fase stagnasi.

Artikel ini mungkin jauh dari kata sempurna karena tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar menjadi masukan untuk lebih baik kedepannya. Artikel ini dibuat untuk membantu pembaca agar dapat memahami dan mendalami materi tentang Islam dan perkembangan pemikiran ekonomi. Jika ada kesalahan dalam pembahasan ataupun penulisan kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Choirul. "PEMIKIRAN EKONOMI BAPAK EKONOMI ISLAM; IBNU KHALDUN." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (3 Mei 2016): 103. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>.
- Karim, H. Adiwarmman Anwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. EDISI PERTAMA., t.t.
- Karim, H. Adiwarmman Anwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. EDISI KEDUA., t.t.
- Karim, H. Adiwarmman Anwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. EDISI KETIGA., t.t.
- Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.1, No. 2, November 2018, Hal 121, <http://dx.doi.org/10.31949/mr.v1i2.1134>
- Ulum, Bahrul & Mufarrohah. "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.1, No. 2, September 2016, Hal 19, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.62>